

BAB III

BENTUK EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KETIKA DEBITUR CIDERA JANJI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

A. Eksekusi Pengadilan

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam hukum perdata merupakan suatu bentuk upaya dari menjalankan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang dalam suatu perkara.⁶⁵ Eksekusi juga mengatur mengenai bagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan dan pihak yang dikalahkan dapat melaksanakan isi dari putusan pengadilan. Karena tidak semua orang jika dikalahkan dalam persidangan akan menjalankan isi putusan pengadilan sebagaimana mestinya, hal inilah yang menjadi dasar dari permasalahan yang dialami oleh para pencari keadilan. Sehingga para pencari keadilan sering menang hanya diatas kertas saja, namun tidak dapat menerima apa yang dimintakan dalam gugatan tersebut. Penulis maksud dengan tidak dapat menerima apa yang dimintakan dalam gugatan adalah isi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada beberapa kendala dalam menjalankan isi putusan pengadilan, yakni Tergugat tidak ada itikad baik untuk

⁶⁵ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Teori dan Praktik*, Cetakan-1, Nuansa Cendekia, Bandung, 2020, Hlm. 60

menjalankan isi putusan pengadilan, Harta tergugat sudah tidak ada lagi sehingga tidak dapat menjalankan isi putusan.

Apabila Tergugat tidak ingin melaksanakan isi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat dapat memintakan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang mana pelaksanaan eksekusi ini terdapat pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR dan 206 sampai dengan Pasal 258 RBG yang mengatur mulai dari tata cara peringatan (*aanmaning*) sita eksekusi (*executoriale beslag*) dan Penyanderaan (*gijzeling*) namun pengaturan untuk penyanderaan atas nilai kemanusiaan kini telah ditiadakan.

2. Bentuk-bentuk Eksekusi Pengadilan

Berdasarkan Pasal yang terdapat pada HIR dan RBG maka dapat diketahui bentuk eksekusi terdiri dari 2 bentuk yakni Eksekusi pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR) Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR) selain kedua bentuk eksekusi yang ada di HIR dan RBG terdapat satu bentuk eksekusi lagi yang tidak diatur dalam HIR dan RBG namun dalam praktiknya sering dilakukan yakni Eksekusi Riil yaitu menjalankan isi putusan pengadilan secara langsung tanpa melakukan pelelangan

3. Tata cara Eksekusi

Sebagaimana diketahui bahwa eksekusi merupakan upaya yang dilakukan oleh penggugat untuk memaksa tergugat agar dapat menjalankan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena Penggugat melakukan permohonan ke pengadilan negeri dimana perkara

tersebut di periksa. Adapun tata cara mengajukan permohonan eksekusi adalah sebagai berikut:

a. Adanya permohonan dari pihak yang menang

Apabila pihak yang telah dikalahkan dalam suatu proses persidangan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela dan untuk hal itu pihak yang menang juga telah meminta pihak yang dikalahkan agar dapat melaksanakan isi putusan pengadilan namun pihak yang dikalahkan tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut maka pihak yang menang dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat perkara tersebut diperiksa agar putusan itu dapat dilaksanakan.

b. Adanya peringatan (*aan maning*)

Setelah pihak yang dimenangkan memasukkan permohonan eksekusi maka ketua pengadilan melalui juri sita pengadilan akan memanggil pihak yang dikalahkan agar pihak yang dikalahkan dapat menjalankan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hal ini terdapat pada Pasal 196 HIR yang mengatur “Ketua pengadilan kemudian menyuruh memanggil pihak yang kalah itu dan diberi ingatkan supaya dalam tempoh yang ditetapkan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari, memenuhi keputusan itu.”

c. Adanya penetapan eksekusi

Apabila pihak yang dikalahkan setelah dipanggil oleh ketua pengadilan negeri tidak juga hadir dan atau telah hadir namun tetap tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela meskipun telah dipanggil serta diperingati secara patut maka ketua pengadilan karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis kepada juru sita pengadilan agar disita sejumlah barang bergerak milik pihak yang dikalahkan sebagai bentuk pelaksanaan isi putusan namun jika barang bergerak tersebut tetap tidak cukup maka disitalah harta benda milik penggugat yang tidak bergerak untuk melunasi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat perintah inilah yang lazim disebut sebagai “penetapan eksekusi” atau sering disebut surat penetapan perintah eksekusi.

d. Eksekusi lelang

Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi berikut Berita acara eksekusi, maka tahap selanjutnya adalah lelang, pengaturan lelang terdapat pada Pasal 200 ayat (1) HIR yang menyatakan: “Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk barang yang tetap maka syarat-syarat yang tersebut pada ayat di atas ini, dipakai bagi penjualan itu.” Lelang merupakan penjualan dimuka umum harta kekayaan

termohon yang telah disita eksekusi atau, dengan kata lain, menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang.

B. Eksekusi diluar Pengadilan

Selain Eksekusi yang dilakukan dengan didahului gugatan ke pengadilan negeri setempat dan berakhir dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ada juga Eksekusi yang dilaksanakan tanpa adanya gugatan ke pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena undang-undang yang memperbolehkan eksekusi terhadap bentuk-bentuk hukum tertentu yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Eksekusi yang dapat dilakukan tanpa melalui gugatan ke pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Grosse akta adalah salah satu Salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” karena ada ira-ira tersebut maka Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang memiliki kekuatan eksekutorial hal ini diatur dalam Pasal 224 HIR yang berbunyi:

“Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa

paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.”

Oleh karena itu Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dapat dilaksanakan tanpa perlu melakukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan setempat karena Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dianggap sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Eksekusi Hak Tanggungan

Eksekusi Pembayaran Hak Tanggungan adalah Eksekusi jaminan yang menjadi objek adalah berupa tanah atau benda-benda yang memiliki kaitan dengan tanah. Dalam Hak Tanggungan pemegang Hak Tanggungan akan diutamakan daripada kreditur-kreditur lain (Jika pemilik objek Hak tanggungan digugat oleh pihak lain) dan dalam sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata sama dengan putusan pengadilan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sehingga Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam keadaan tertentu eksekusi HT dapat dilakukan melalui pengadilan dengan memasukkan permohonan dan prosedur eksekusi dipersamakan dengan “Putusan Pengadilan Hukum Tetap”

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur ingkar janji/wanprestasi. Hal ini telah dijelaskan dengan terperinci pada Pasal 15 ayat (1) (2) dan (3).

Pada Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia disebutkan “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".” Ira-ira tersebut sama dengan kepala putusan pengadilan sehingga sertifikat jaminan fidusia dianggap sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia menyebutkan “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Berdasarkan hal inilah maka irah-irah "DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" itu memperkuat bahwa sertifikat objek jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sehingga Kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut apabila kreditur melakukan cidera janji dan eksekusi objek jaminan fidusia ini dapat dilakukan tanpa "persetujuan" dari pemilik objek jaminan fidusia.

Pasal 15 ayat 3 dengan jelas mengatakan "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri." Pada pasal ini eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan ketika debitor melakukan cidera janji. Cidera janji sebagaimana yang dimaksud pada Pasal ini dapat dinilai oleh kreditur ketika debitor tidak lagi melaksanakan prestasinya meskipun telah diperingati secara jelas dan patut oleh kreditur maka disaat itulah debitor dapat dikatakan sebagai pihak yang cidera janji/wanprestasi dan disaat itu juga Kreditur dapat menjalankan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut.

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terdapat pada BAB ke- V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 UU Fidusia, adapun bentuk eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

Eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia dapat dilakukan setelah debitur melakukan wanprestasi, yang mana ketentuan ini diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf a. UU Fidusia yang menyebutkan “Eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.” Oleh sebab itu maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat objek jaminan fidusia tersebut. Oleh sebab itu Kreditur berhak mengambil objek jaminan fidusia yang masih berada pada diri debitur hal ini dengan jelas tertuang pada Pasal 30 UU Fidusia yang menyebutkan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” Sehingga oleh karena hal tersebut maka kreditur dapat memaksa debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut agar dapat dilakukan eksekusi.

2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusi melalui pelelangan umum

Pasal 29 ayat (1) huruf b menyatakan “penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan” Pada eksekusi ini setelah kreditur mengambil objek jaminan fidusia yang dalam penguasaan debitur maka kreditur akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia tersebut

melalui pelelangan umum, hal ini dilakukan agar kreditur bisa mendapatkan pembayaran terhadap sisa hutang yang belum dibayarkan oleh debitur setelah objek jaminan fidusia tersebut telah laku maka kreditur akan mengambil hasil penjualan objek jaminan fidusia untuk pelunasan hutang dan apabila ada sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur hal ini dengan jelas disebutkan pada Pasal 34 ayat (1) UU Fidusia yang menyatakan “Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.” Namun dalam prakteknya tidak jarang kreditur justru melakukan hal nakal dengan tidak mengembalikan sisa dari penjualan kepada debitur meskipun jumlah hutang telah lunas. Sedangkan apabila hutang kurang kreditur akan meminta debitur untuk melunasi kekurangan dari penjualan objek jaminan fidusia sebagaimana yang terdapat pada Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.” Oleh karena sering kali ditemukan kreditur enggan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur dikarenakan tidak hanya barang milik debitur yang habis terjual namun masih ada sisa hutang yang harus dilunasi sehingga tidak jarang debitur memilih untuk menjual sendiri objek jaminan fidusia yang berada pada dirinya.

3. Penjualan dibawah tangan

Penjualan di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c yang menyatakan “penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.” Berdasarkan hal ini apabila disepakati oleh kreditur dan debitur maka debitur dapat menjual objek jaminan fidusia sendiri agar mendapatkan harga tertinggi. Namun dalam prakteknya hal ini jarang terjadi karena Kreditur takut debitur akan melakukan perbuatan curang dengan menggelapkan atau menghilangkan objek jaminan fidusia tersebut dan akhirnya kreditur tidak dapat melaksanakan pelunasan terhadap sisa hutang yang masih tersisa.

D. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan sangat drastis dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur melakukan cidera janji/wanprestasi dalam menjalankan prestasinya untuk melunasi hutangnya. Hal ini dikarenakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah esensi dari Pasal 15 yang merupakan jiwa dari undang-undang fidusia itu sendiri. Pada amar putusan pada poin ke-2 menyebutkan:

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Oleh sebab itu dikarenakan perubahan yang terjadi pada Pasal 15 ayat 2 sehingga Pasal 30 yang menjadi senjata yang digunakan oleh kreditur dalam melakukan eksekusi tidak dapat lagi digunakan karena apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia yang berada pada dirinya maka kreditur tidak dapat mengambil secara paksa menggunakan perantara pihak yang berwenang barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Selanjutnya pada putusan yang berbeda yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021 dalam amar putusannya Nomor 2 yang menyebutkan:

Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”;

Oleh sebab itu Kreditur tidak lagi dapat menggunakan kekuatan pihak berwenang untuk melakukan pengambilan objek jaminan fidusia terhadap barang-barang yang telah melekat jaminan fidusia sehingga PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tidak lagi dapat digunakan sebagai salah satu cara melakukan eksekusi objek jaminan fidusia telah tidak berguna karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021 yang berwenang hanya pengadilan Negeri saja.

Karena hal ini maka kekuatan eksekutorial yang terdapat pada undang-undang fidusia telah kehilangan nyawanya dan pelaksanaan eksekusi tanpa perantara peradilanpun tidak dapat dilaksanakan sehingga kreditur tentu mengalami kerugian yang nyata akibat putusan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengambil kewenangan eksekutorial yang dimiliki kreditur. Dengan diambilnya kekuatan eksekutorial oleh Mahkamah Konstitusi maka sudah tentu undang-undang fidusia sudah tidak berguna lagi. Terlebih lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 seakan-akan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan debitur untuk tidak melaksanakan prestasinya dan dengan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka tidak ada cara lain yang dapat dilakukan Kreditur selain melakukan permohonan ke pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi.

Permohonan eksekusi yang dimasukkan ke Pengadilan Negeri agar dapat dilaksanakan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan begitu saja, hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi memperburuk keadaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang terdapat pada Poin ke-3 yang menyebutkan “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Jika berpandangan apabila wanprestasi harus dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur maka tentu saja permohonan eksekusi yang dilakukan kreditur di pengadilan negeri setempat tidak dapat dilaksanakan karena ini

bukanlah permohonan saja melainkan telah terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang harus diselesaikan dengan memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri setempat. Jika untuk menyatakan seseorang wanprestasi harus dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Kreditur akan sangat dirugikan. Tidak hanya gugatan memerlukan biaya untuk melakukan gugatan namun juga waktu yang harus diambil oleh Kreditur sampai dengan pelaksanaan eksekusi terlebih lagi barang yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di diri debitur sehingga debitur dapat menggunakan benda objek jaminan fidusia hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu akan memakan waktu yang sangat lama bisa mencapai waktu bertahun-tahun dan selama itu jika yang digunakan adalah hukum acara perdata biasa maka Kreditur akan sangat kewalahan dan hal ini tentunya tidak memiliki kepastian hukum yang dipegang oleh Kreditur karena ada upaya hukum banding dan kasasi dan apabila debitur sengaja ingin membuat perkara ini kusut maka debiturlah yang menggugat kreditur dan sengaja membuat gugatan tersebut *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sehingga debitur dapat menguasai objek jaminan fidusia sampai jangka waktu yang tidak tentu. Jika hal ini terjadi maka tidak ada kepastian hukum yang diterima oleh Kreditur dan Kreditur tentunya tidak terlindungi hak-haknya akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan kepastian hukum terhadap Kreditur dan Putusan ini tidak memberikan kemanfaatan terhadap Kreditur justru memberatkan sebelah untuk Kreditur dan menguntungkan Debitur. Selain itu debitur berdasarkan putusan tersebut dapat bermain-main dengan hukum tentunya hal tersebut akan sangat merugikan Kreditur terlebih lagi apabila Kreditur ingin melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara lama maka tidak menutup kemungkinan Kreditur akan dilaporkan oleh Debitur kepada pihak kepolisian dengan tuduhan perampasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 KUHPidana yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan hal inilah Kreditur menjadi sangat kewalahan akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana tidak saja menghilangkan kekuatan eksekutorial dalam menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia sehingga eksekusi hanya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi di pengadilan setempat selanjutnya apabila debitur tidak sepakat bahwa dirinya melakukan perbuatan wanprestasi maka Kreditur harus membuktikan bahwa debitur memang melakukan perbuatan wanprestasi, untuk menentukan seseorang melakukan wanprestasi atau tidak harus melalui putusan pengadilan, dan dikarenakan terdapat “sengketa” maka harus melakukan gugatan perdata yang memakan waktu sangat lama dan tentunya

pihak yang dikalahkan dapat melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Karena tidak adanya aturan yang mengatur hukum acara mana yang akan digunakan untuk menentukan seseorang wanprestasi atau tidak dalam permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia maka yang dipergunakan adalah hukum acara perdata yang digunakan secara umum. Selain itu apabila debitur-debitur lain melakukan hal yang sama maka kreditur akan mengalami kerugian yang sangat besar terutama biaya berperkara dan waktu yang dihabiskan untuk itu selain itu seorang pengusaha membutuhkan perputaran uang yang cepat agar tetap berjalannya bisnis yang mereka geluti. Selain itu Mahkamah Konstitusi tampaknya tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan memberikan putusan yang sangat memberatkan Kreditur.